

**DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN MENURUT
PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUL MANNAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S. EI)
Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**



OLEH:

SERI HARTATI
NIM. 10625003957

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN MENURUT PERSPEKTIF M. ABDUL MANNAN”**, ditulis dengan latar belakang bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan salah satu elemen terpenting dalam suatu sistem ekonomi, sebab penyelesaian yang sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Suatu masalah yang sangat besar yang dirasakan umat Islam saat ini bila dihadapkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perspektif M Abdul Mannan tentang pendapatan dan kekayaan. Bagaimana distribusi pendapatan dan kekayaan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan menurut M. Abd Mannan dan Analisa pemikiran M. Abd Mannan tentang distribusi pendapatan dan kekayaan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perspektif M. Abdul Mannan tentang pendapatan dan kekayaan. Untuk mengetahui distribusi pendapatan dan kekayaan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan menurut M. Abd Mannan. Untuk Menganalisa pemikiran M Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan literature yang dikarang oleh M. Abdul Mannan dalam bukunya Teori dan Praktek Ekonomi Islam (*Islamic economics, theory and practice*). Adapun data sekunder yakni literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan yang akan dibahas.

Setelah penulis menelaah pemikiran Mannan ia mengemukakan bahwa Mannan mengakui adanya empat faktor produksi yang merupakan sumber dari pendapatan. Sumber-sumber pendapatan menurut M Abdul Mannan, antara lain: ia mengakui upah, sewa dan laba namun ia mengtitik bunga atas modal. Dalam

hal kekayaan Mannan menyatakan bahwa kekayaan atau kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah swt saja. Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya.. Mannan menegaskan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi. Dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat dilaksanakan pengaturan distribusinya dengan sejumlah paket kebijakan operasional yang dilaksanakan dengan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang Islami yang berisi dua belas rumusan. Analisa pemikiran M. Abdul Mannan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan memang benar-benar dapat dijadikan alternatif dalam membangun suatu perekonomian yang sehat karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan-batasan tertentu dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan tersebut hal ini terbukti dengan larangan bagi para majikan dalam pengisapan buruh, serta turut campurnya pemerintah dalam penetapan upah, bila dilihat dari sejarahnya riba dan bunga sama Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam, namun imbalan bagi modal yang digunakan istilah laba yang disejajarkan dengan usaha manusia. Serta kebijakannya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dalam distribusi yaitu dengan Pengaturan wajib dan sukarela diantaranya melalui instrumen zakat serta pajak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

B. Batasan Masalah.....7

C. Perumusan Masalah7

D. Tujuan dan Kegunaan.....8

E. Metode Penelitian.....8

F. Sistematika Penulisan.....10

BAB II BIOGRAFI M. ABDUL MANNAN

A. Pribadi dan Keluarga.....11

B. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan.....11

C. Karya-karya.....13

D. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi.....15

BAB III. DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN SECARA

UMUM

A. Konsep Pendapatan dan Kekayaan17

B. Konsep Distribusi Pendapatan dan Kekayaan.....21

C. Prinsip Distribusi.....	25
D. Distribusi Dalam Islam.....	34

BAB IV DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN MENURUT

PERSEPEKTIF MUHAMMAD ABDUL MANNAN

A. Pendapatan dan Kekayaan Menurut M Abdul Mannan.....	40
B. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.....	51
C. Analisa pemikiran M. Abd Mannan tentang distribusi kekayaan dan pendapatan	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif, universal berarti Islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat ditetapkan dalam setiap waktu sampai akhir zaman sebagai ajaran yang komprehensif. Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu: akidah, syariah dan akhlaq.

Syariah dibagi dua macam ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan dengan khaliqnya, sedangkan Muamalah diperlukan untuk aturan main manusia dengan kehidupan sosial. Ekonomi dalam Islam termasuk dalam kegiatan muamalah¹

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*oicos*" dan "*nomos*". *oicos* berarti rumah dan *nomos* berarti aturan, jadi ekonomi adalah aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia didalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga Negara.² Sedangkan ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Quran dan Sunnah.³

¹Mawardi, *Diktat Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska press.2003), Cet Ke 1 h.1

²Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Cet Ke 30

³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. (Jakarta: Ekonisia, 2004) Cet Ke 1, hal 13

Sehubungan dengan ekonomi Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi dalam Islam itu bertujuan untuk mengembangkan kebijakan untuk semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi.⁴

Jika kita berbicara tentang norma dalam ekonomi Islam dan muamalat Islami, kita akan menemukan empat sendi utama. Keempat sendi tersebut adalah ketuhanan, Etika, Kemanusiaan, dan Sikap Pertahanan. Keempat sendi tersebut merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami.⁵

Setiap norma ini mempunyai cabang, buah dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, masalah ekspor, impor yang semuanya diwarnai dengan norma ini, kalau tidak maka bisa dipastikan bahwa Islam hanya sekedar simbol atau slogan dan pengakuan belaka.⁶

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam system ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Pengertian secara umum distribusi yaitu pembagian atau penyaluran barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat. Menurut Kamus Ekonomi distribusi adalah

⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, Alih Bahasa Anas Siddiqi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), Cet Ke 2 hal. 5

⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insanai Pers, 1997) Cet Ke I, hal. 30

⁶ *Ibid* , hal 203

proses penyampaian dan penyaluran produk ke pelanggan. Sedangkan distribusi pendapatan dan kekayaan yaitu Pemerataan antara berbagai input dan kekayaan.


Berkaitan dengan teori distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha semua individu masyarakat sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya. Dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian itu merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya sebagian saja⁷. Teori yang diterapkan oleh kapitalis zalim dalam pandangan Islam sebab apabila teori tersebut diterapkan maka berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidak mampuan dipihak lain.

Dalam sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan sendi yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan⁸ kebebasan disini adalah kebebasan bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Dalam konsep ekonomi Islam adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi bisa jadi sama rasa dan sama rata. Tidak adil dalam Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang berkerja keras.⁹ Keadilan dalam distribusi ini tercermin dari larangan dalam al-Quran dalam surah al-Hasyr ayat 7.

⁷ Abdurahman Almaliki. *Politik Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Ibnu Sholah. (Bangil: al izzah, 2001) Cet Ke I, hal.14

⁸ Yusuf Qardawi, *op.cit*, hal. 6

⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Cet Ke I, hal. 221



artinya “ supaya harta kekayaan tidak beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.”¹⁰

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengatur distribusi kekayaan termasuk pendapatan kepada masyarakat dan tidak menjadi komoditas diantara golongan orang kaya saja.

Distribusi menurut Thahrir Abdul Muhsin ialah pembagian hasil penduduk kepada setiap individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi. Maka distribusi dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan pemilikan umum dan pemilikan khusus, mendapatkan dan mempergunakan dan kaedah-kaedah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasuksan baik dalam unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Disamping pengembalian distribusi dalam Islam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam¹¹

¹⁰ Zainudin Ahmad, *al-Quran Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan*. (yogyakarta: Dana Bhakti prima Yasa,1998), Cet ke II, h.7

¹¹ Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), Cet ke I, h.

Distribusi kekayaan berarti suatu cara dimana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap Negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut.

Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, sebab penyelesaian yang sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian kekayaan itu.¹²

Menurut M. Abd Mannan seorang guru besar di *Islamic research and training institute, development bank*, Jeddah ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulisnya salah satunya "*Islamic Economic Theory and practice*".¹³ Sejak dahulu hingga sekarang pokok persoalan distribusi pendapatan berlangsung kontroversi. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Ia mengemukakan bahwa teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya-raya sedangkan sebagian besar adalah orang miskin¹⁴.

¹² Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), Cet ke I, hal. 285

¹³ Departement Jenderal Pendidikan DPN Fekon UMY, *Pandangan Ekonomi Islam* (selasa 13 April 2010) ee.fe.umy.ac.id/index.php

¹⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Cet ke 3 h. 113

Menurut pemikirannya masalah distribusi perorangan dapat dipecahkan secara sebaik-baiknya setelah diselidiki masalah pemilikan faktor-faktor produksi. Teori distribusi faktoral dan fungsional membantu untuk menentukan harga jasa yang diberikan oleh bermacam-macam faktor produksi. Yang menjadi dasar pemikiran Abdul Mannan dalam membahas distribusi pendapatan dan kekayaan antara berbagai factor produksi adalah .

1. Pembayaran sewa umumnya mengacu pada pengertian surplus yang diperoleh suatu unit tertentu dari berbagai factor produksi melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan faktor itu dalam posisi sekarang.
2. Perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam.
3. Terdapat kontroversial antara riba dan bunga
4. Islam memperkenalkan laba biasa bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari spekulasi¹⁵

Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang memepergunakan sistem kapitalis sebagai system ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut Islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara.

¹⁵ *Ibid*, 145

Guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat dilaksanakan pengaturan distribusinya dengan sejumlah paket kebijakan operasional yang dilaksanakan dengan tindakan pengaturan wajib dan sukarela¹⁶

Dari pembahasan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam, oleh sebab itu penulis mengangkat judul tentang: **“DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN MENURUT PERSPEKTIF M. ABDUL MANNAN”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah penulisan ini dan menghindari kesimpang-siuran dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah. Maka penulis hanya memfokuskan penelitian ini tentang **Pendapatan dan Kekayaan dan Bagaiman distribusi pendapatan dan kekayaan Guna Mengurangi Kesenjangan dalam Masyarakat Menurut M Abdul Mannan.**

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis mencoba merumuskan suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Perspektif M Abdul Mannan tentang pendapatan dan kekayaan.
2. Bagaimana distribusi pendapatan dan kekayaan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan menurut M. Abd Mannan

¹⁶ *Ibid*, h. 144

3. Analisa pemikiran M. Abd Mannan tentang distribusi kekayaan dan pendapatan.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif M. Abdul Mannan tentang pendapatan dan kekayaan.
 - b. Untuk mengetahui distribusi pendapatan dan kekayaan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan menurut M. Abd Mannan
 - c. Untuk Menganalisa pemikiran M Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam
2. Kegunaan Penelitian.
 - a. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang distribusi, khususnya Pemikiran M. Abdul Mannan tentang distribusi.
 - b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.
 - c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan study strata S 1 pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Demi terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan literature yang dikarang oleh M. Abdul Mannan dalam bukunya Teori dan Praktek Ekonomi Islam (*Islamic economics, theory and practice*). Adapun data sekunder yakni literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan yang akan dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ilmiah ini penulisan menggunakan metode deskripsi analitik yaitu mengumpulkan data dan membuat keterangan serta dianalisa, sehingga dapat disusun dengan sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Metode dalam penulisan ini antara lain:

- a. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari data-data tersebut.

- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Dalam bab ini memaparkan tentang riwayat hidup dari M. Abdul Mannan.
- BAB III** : Dalam bab ini menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Distribusi
- BAB IV** : Bagaimana Perspektif M Abdul Mannan tentang pendapatan dan kekayaan, Bagaimana distribusi pendapatan dan kekayaan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan menurut M. Abd Mannan dan Analisa pemikiran M. Abd Mannan tentang distribusi kekayaan dan pendapatan.
- BAB V** : Dalam bab ini merupakan penutup dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUL MANNAN

A. Pribadi dan Keluarga

Muhammad Abdul Mannan merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang menjadi menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam Muslim *World Bank*, lima tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dan Islamic Development Bank (IDI) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Ia dilahirkan di Bangladesh, pada tahun 1918. Saat itu, Bangladesh masih termasuk dalam kawasan Pakistan.

Mannan menikahi seorang wanita keturunan India bernama Nargis Mannan. Ia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang mendapat gelar Magister pada bidang Ilmu Politik¹ Nargis Mannan merupakan seorang isteri yang sangat membantu Mannan dalam menyelesaikan tulisan-tulisan yang dibuatnya. Mannan dikaruniai dua orang anak dan hasil pernikahannya dengan Nargis Mannan. Reshmi dan Ghalib merupakan nama dari anak perempuan dan anak laki-laki Mannan. Kedua buah hatinya itu juga sering membantu ayahnya (Mannan) dalam menyelesaikan tulisan-tulisan mengenai ekonomi Islam².

A. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan

Mannan menerima gelar master di bidang ekonomi dan Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master di bidang ekonomi, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan, di antaranya

¹ Muhammad Abdul Mannan, *Economic development and Social Peace Islam* (Banglades: Bangladesh Social Peace Foundation, 1989), Cet Ke 2. Hal 126

² *Ibid*, hal. 8

asisten pimpinan di *the Federal Planning Commission of Pakistan* pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di *Michigan State University*, Amerika Serikat, untuk program MA (*economics*) dan ia menetap di sana. Setelah mendapatkan gelar MA (*economics*) pada tahun 1973, Mannan mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama.³

Setelah menyelesaikan pogram doktor-nya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea University of Technolo. Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics*, universitas King Abdul Azis, di Jeddah. Selama periode tersebut, Mannan juga aktif sebagai *visiting professor* pada *Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat. Melalui pegalarnan akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* dan sejak 1984 ia menjadi ahli ekonomi (*Islam*) senior di IDB.⁴

Selama 38 tahun, Mannan banyak berkecimpung di bidang rtloneter, perbankan, perencanaan ekonomi dan keuangan, adn inistrasi sipil, penelitian di beberapa universitas dan negara seperti Australia, Bangladesh, Pakistan, Papua Nugini, Arab Saudi, Inggris dan Amerika Serikat.

Berikut beberapa pengalaman kerja dan Muhammad Abdul Mannan;

³ Luqman, *Biografi M.A Mannan* artikel yang diakses melalui mailis ekonomi syariah dari <http://luqmanomic.wordpress.com2011/01/30>

⁴ Mohammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), Cet Ke 1, hal.15

- a. Staf ahli di Badan Perencanaan Pembangunan di Bangladesh (1960)
- b. *Reserch Professor* di Universitas King Abdul Azis, Jeddah, Arab Saudi (1978)
- c. Konsultan di Islamic Development Bank/ADB (1978)
- d. Konsultan di Asian Development Bank/ADB di bidang Pembangunan, Ekonomi Moneter, Keuangan Publik dan Keuangan Islam
- e. *Visiting professor pada Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat (1980)
- f. *Founder Chairman di Social investment Bank, Ltd*
- g. *Founder Chairman di Bangladessh Social and peace Foundation* (BSPF)
- h. *Holistic Family Health Clinic* (HFHC) di Dhaka, Bangladesh.
- i. *The Highgest* pada *Islamic Development Banki/IDB* (1996).

D. Karya-karya

1. Buku-buku tentang Ekonomi Islam

Pada tahun 1970 di Pakistan, ia menerbitkan bukunya yang pertama yang berjudul *Islamic Economics : Theory and Practice*. Buku ini di revisi ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Atas sumbangsih terhadap perkembangan studi ekonomi Islam dan bukunya (*Islamic Economics: Theory...*), Mannan mendapat penghargaan Pemenintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974, yang baginya setara dengan *hadiah Pulitzer*.

Adapun hasil karya Mannan yang lain *An Infroduction to Applied Economy* (Dhaka: 1963), *econoomic Problem and Planning in Pakistan* (Lahore: 1968), *Making of Islamic Economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analy.s is* (Kairo: 1984) dan *The Frontier of Islamic Economics* (india: 1984), *Economic Development and Sosial Peace in Islam* (UK: 1989), *Management of Zakah in Modern Society* (1DB: 1989), *Developing a System of Islamic Financial instrumetts* (1DB: 1990), *Understanding Islamic Finance . A Study of Security Market in an Islamic Framework* (1DB: 1993), *Internastional Economic Relation from Islamic Perspectives* (1DB: 1992), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary sector with special reference toBangladesh* (1DB: 1995), *The Impact of Single European Market on OIC Member Countries*, (1DB: 1996), *Financing Development in Islam* (1DB: 1996), *Key Issues and Question in Islamic Economics, Finance, and Development dan Abstracts of Researches in Islamic economics* (KAAU,I 984).⁵

2. Artikel, Makalah dan Laporan Penelitian (sejak 1 960-an)

Islam and Trends in Modern Banking, fiscal Policy and Budgeting in Islam (dalam VOIC of Islam Volume 16), *Trade and Commerce in Islam, Modern Lahour—Capiu and Relationship in Islam, Concept of Private Ownership in Islam, Some Aspects in Public finance in Islam, Distribution of National income and Wealth in Islam, Consumption Loan in Islam, Islamic Theory of Capital and interest, Rent and Wages in Islam,*

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Serikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Intrumen Keuangan Islam*. Terj. Tjasmijanto Rozidiyanty (Depok: CIBER dan PKKT-UI, 2001) Cet ke I, hal. 105-106

Analysis of Modern Prices, Islamic Social Framework — Its Meaning and Scope, Scarcity, Choice and Opportunity Cost; Their Dimensions in Islamic feconomic, Indexation in an Islamic economy; problems and Prospects. why is Islamic Economics Important?, Islamic Economics as a Social Science, understanding Uacro-economics from Islamic Perspective, the economics of Poverty in Islam dan lain sebagainya.

D. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Mannan merupakan seorang pria yang dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1918. Ketika Mannan meraih gelar master pertama di bidang ekonomi dan Universitas Rajshahi pada tahun 1960 memang diiringi dengan fenomena ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di negaranya (Bangladesh). Perputaran daerah Pakistan Timur (Bangladesh) berbanding terbalik dengan Pakistan Barat. Hal ini menyakibatkan terjadinya eksploitasi ekonomi oleh Pakistan Barat yang saat itu diperintah oleh 2 orang diktator dan unsur militer, yaitu Ayub Khan (27 Oktober 1958 - 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969-20 Desember 1971), yang keduanya berasal dan Pakistan Barat.

Dari sisi sosial, di Pakistan Tirnur (Bangladesh) banyak terjadi konflik horizontal sebagai akibat dan buruknya kondisi ekenomi saat itu. Konflik tersebut akhirnya berujung pada keingingan rakyat Pakistan Timur untuk memerdekakan din dan Pakistan (Barat).

Situasi mencapai titik klimaks ketika pada tahun 1970, Liga Awami, partai politik terbesar Pakistan timur, dipimpin oleh Sheikh Mójibur Rahman,

memenangkan pemilihan umum. Partai ini memenangkan 167 dan 169 kursi yang terbagi untuk Pakistan Timur, dan demikian merupakan mayoritas dan 313 kursi Majelis Nasional. Hal ini memberikan Liga Awami hak konstitusi untuk membentuk pemerintahan. Narnun, Zulfikar Au Bhutto (seorang shindi)pimpinann Partai Rakyat Pakistan menolak Rahman menjadi perdana Menteri Pakistan. Ia mengusulkan agar terdapat dua Perdana Menteri, satu untuk tiap sayap. Usulan mi menimbulkan kemarahan di sayap timur, telah terluka dibawah inovasi konstitusi lainnya, “skema satu kesatuan”. Bhutto juga menolak menerima Enam Titik Rahman. Pada 3 Maret 1971, kedua pemimpin dan dua sayap bersama dengan Presiden Jendral Yahya Khan bertemu di Dhaka untuk menentukan takdir negara. Pembicaraan gagal, sehingga Sheikh Mujibur Rahman memanggil aksi negara. Ia meminta “rakyatnya” untuk mengubah setiap rumah menjadi bentang perlawanan. Pada tanggal 6 Desember 1971 hubungan India-Pakistan pecah akibat India mengakui kemerdekaan Bangladesh. Ibu kota Bangladesh adalah Dhaka. Dhaka ialah ibu kota Provinsi Bangala Timur. Bangala Timur saat itu adalah bagian dan Pakistan⁶.Perlu diketahui, bahwa pada tahun 1967-1970 Mannan sedang menulis buku pertarna tentang ekonomi Islam yang berjudul ‘*Islamic Economics ; Theory and Practice*’. Buku ini menjadi sebuah literatur yang fenomenal dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam di dunia. *Buku ‘Islamic Economics ; Theory and Practice’* saat ini masih menjadi salah satu . literatur pokok dalam kajian ilmu ekonomi Islam

⁶ Sumber Metro word news edisi 6 desember 2007

BAB III.

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN SECARA UMUM

A. Konsep Pendapatan dan Kekayaan

Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. pendapatan (*income*), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu.¹

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai total penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu:

1. Pendaptan dari gaji dan upah

Diantara hal yang terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya dimana Islam sangat besar perhatiannya dalam masalah upah kerja ini, seperti:²

- a. Ancaman keras bagi orang yang melanggar hak-hak atas orang lain dan tidak menepati upah mereka dalam hadits qudsi disebutkan "Allah taala berfirman terdapat tiga orang yang menjadi lawan mereka yaitu orang yang bersumpah kepadaku kemudian dia menipu, orang yang menjual orang yang merdeka lalu makan hasilnya, dan orang yang

¹ *Ibid*, hal. 245.

² *Ibid*, hal. 236

memperkerjakan orang lain, lalu pekerja tersebut menepatinya, dan dia tidak memberikan upah.

- b. Diantara perhatian Islam adalah penentuan upah dan penjelasannya sehingga tidak ada lagi terdapat kesamaran dan kerumitan didalamnya dalam hadits disebutkan, Rasulullah Saw melarang memperkerjakan seseorang sehingga menjelaskan kepadanya upahnya.
 - c. Diantara bukti perhatian Islam tentang upah pekerja adalah memerintah menyerahkan upah langsung kepada pekerja setelah selesai bekerja, berikanlah upah pekerja sebelum dia kering keringatnya.
 - d. Sesungguhnya para pakar hukum Islam memperhatikan hukum ijarah dan membuat tersendiri untuknya bab khusus dalam kitab fiqh mereka.
2. Pendapatan dari aset produktif aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua asset produktif.

Pertama, aset finansial, seperti keuntungan atas modal

Membicarakan tentang hasil atau keuntungan modal mengharuskan pemilahan antara modal uang dan modal barang dimana terdapat perbedaan tentang hasil bagi masing-masing diantar keduanya, berikut penjelasannya

- a. Modal uang

Modal uang dalam dalam ekonomi Islam diberikan kesempatan andil dalam produksi dan mendapatkan hasil dalam

sistem peserikatan, diantaranya dalam bentuk mudharabah. Yaitu salah satu dari kedua belah pihak memberikan modal sedangkan pihak kedua sebagai pekerjanya dengan membagi persentase keuntungan yang disepakati diantara keduanya.

Dalam hal pembagian keuntungan maka bagian masing-masing tidak boleh ditentukan jumlahnya untuk salah satu dari keduanya.

a. Modal barang

Bagi pemilik modal barang bisa mengeksploitasikan dalam produksi dengan salah satu cara sebagai berikut

1. Mengeksploitasi sendiri
2. Ijarah yaitu dengan cara menyewakan dengan orang lain dengan imbalan jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penyewa dan yang menyewakan)
3. Musyarakah yaitu bersekutunya pemilik modal dengan pihak lain dalam kegiatan produktif yaitu dengan persentase keuntungan yang didapatkan sesuai dengan kedua belah pihak.

Kedua, asset bukan finansial, seperti tanah yang memberikan sewa. yakni dengan cara memberikan tanah kepada orang yang menanaminya dengan sejumlah imbalan yang telah ditentukan. Diantara contoh penyewaan tanah adalah yang disebutkan Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Usaid bin Hudhair meninggal dan memiliki tanggungan hutang enam ribu dirham maka Umar

memanggil orang-orang yang memberikan piutang lalu menyerahkan kepada mereka tanah peninggalan Usaid selama beberapa tahun yang didalamnya terdapat korma dan pepohonan lainnya. Beberapa riwayat tersebut menunjukkan bahwa tanah berhak mendapatkan hasil sebagai imbalan penyertaan modal produksi. Hasil ini terkadang dalam bentuk persentasi dari hasil yang didapatkan serta dalam hal muzaraah dan terkadang dalam sejumlah nilai yang telah ditentukan seperti dalam ijarah. Dimana masing-masing dari kedua sistem tersebut tidak terdapat keterangan yang menjelaskan cara tertentu dalam penentuan hasil tersebut. Ini berarti bahwa penentuan hasil tersebut diserahkan kepada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang andil dalam produksi; dimana kesempatan ini terpengaruh dengan intraktif kekuatan permintaan dan penawaran.

3. Pendapatan dari pemerintah (*transferpayment*)

Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima bukan karena balas jasa atas input yang diberikan, misalnya dalam bentuk tunjangan social bagi para penganggur, jaminan social bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

Sementara kekayaan (*wealth*) sebagai segala sesuatu yang berguna dan digunakan oleh manusia. Istilah ini juga digunakan dalam arti khusus seperti kekayaan nasional. Sloan dan Zurcher mengartikan kekayaan sebagai obyek-obyek material, yang ekstern bagi manusia yang bersifat : berguna, dapat dicapai dan langka. Kebanyakan ahli ekonomi tidak menggolongkan dalam

istilah kekayaan hak milik atas harta kekayaan, misalnya saham, obligasi, surat hipotik karena dokumen-dokumen tersebut dianggap sebagai bukti hak milik atas kekayaan, jadi bukan kekayaan itu sendiri.³

Dalam khazanah fiqih Islam, padanan yang cukup relevan dengan tema kekayaan dalam ekonomi adalah harta/*mâl* atau *tsaurah*. Yang maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan (Imam Hanafi)⁴

B. Konsep Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang bermakna penyaluran dan pembagian. Sedangkan menurut ilmu ekonomi adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan⁵. Distribusi atau pembagian adalah klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Ia adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya. Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran (marketing). Kadang-kadang ia dinamakan sebagai *functional distribution*.⁶

Hingga kemudian, sebagian ekonom muslim juga menulis tentang ekonomi Islami dan melakukan "adaptasi" terhadap terminologi-terminologi ekonomi konvensional seperti yang dilakukan oleh M. Abd Mannan (1938), M

⁴Rachamat Syarif, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet ke I, hal. 22

⁵Christopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1998), cet ke I, hal. 162

⁶Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), cet ke 2, h. 171.

Najatullah Siddiqi(1931), Syed Nawad HaiderNaqvi(1935) Monzer kahf, Sayyid Muhammad Teleghani, M.Baqir as Sadr serta Umar Chapra. Barangkali inilah pandangan mainstream ekonom muslim pada umumnya karena bagi mereka konsentrasi teoritis ilmu ekonomi manapun pasti akan membahas aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Belakangan terminologi redistribusi (*I'adat at Tauzii'*) juga digunakan oleh sebagian ekonom muslim dengan berkaca pada adanya mekanisme zakat, sedekah, kafarat, belanja wajib yang diterapkan dalam Islam.

Adapun pengertian distribusi pendapatan menurut ekonom Islam yang dikemukakan oleh Jaribah bin Ahmad al-Haritsi yaitu pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab, maksudnya pendistribusian pemasukan antara unsur-unsur produksi yang andil dalam merealisikannya. Dan karena ketepatan pengaturan pemilikan unsur-unsur produksi dinilai sebagai dasar bagi prealisasi keadilan dalam distribusi pendapatan, maka tuntutan prealisasi keadilan dalam distrbusi pendaptan diantara unsur-unsur produksi harus dimulai dengan pengaturan dalam kegiatan ekonomi, menegakkan hubungan diantara unsur-unsur produksi yang andil didalamnya sesuai dengan kaedah yang benar.

Distribusi menurut Thahrir Abdul Muhsin ialah pembagian hasil penduduk kepada setiap individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi. Maka distribusi dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-

sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan pemilikan umum dan pemilikan khusus, mendapatkan dan mempergunakan dan kaedah-kaedah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasuksan baik dalam unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Disamping pengembalian distribusi dalam Islam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam⁷

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, karena distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam system ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional⁸ dan juga distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi). Adapun distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak (baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan). Akan tetapi masyarakat juga

⁷ Muh, Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), Cet Ke I h.92

⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), Cet Ke I, hlm. 234

dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan ZIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima.

Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.

Dalam pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan tidak lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara mendistribusikan pendapatannya. Konsep moral ekonomi tersebut, yang berkaitan dengan kebendaan, kepemilikan dan kekayaan harus dipahami untuk tujuan menjaga persamaan ataupun mengikis kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Idealisme prinsip ekonomi harus disepakati dalam koridor pencapaian standar hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin. Secara umum Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi.⁹ Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan hal yang mendasari hampir semua komplik individu maupun sosial. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perolehan kekayaan karena hal itu merupakan fitrah

⁹Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet Ke 2, hal. 120


yang terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Yang kaya makin kaya dan yang miskin tidak memperoleh pekerjaan.¹⁰

C. Prinsip Distribusi

Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut kebebasan dan keadilan¹¹

1. kebebasan

Prinsip pertama dalam distribusi adalah kebebasan Dasar iman yang paling penting dalam Islam adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, karena itu hanya boleh bersikap menghamba kepada-Nya saja seperti firman Allah dalm surah ar-Rad:36



Artinya: "Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan

¹⁰ M Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonom Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Cet Ke I hal.193

¹¹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insanai Pers, 1997), Cet Ke I, h. 302

sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".(QS. ar-Rad:36)¹²

Dalam hal ini al-Qur'an mengatakan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad saw adalah untuk "membebaskan umat manusia dari beban dan belenggu yang mengikat mereka" (QS al-A'raf 157)



Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang

¹²Depertemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) , Cet Ke, 2 hal. 255

terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS al-A’raf 157)¹³

Abdul A’ala al-Maududi mengatakan. sesungguhnya suatu masyarakat manusia terdiri atas puluhan ribu bahkan jutaan individu dan setiap individu mempunyai jiwa dan akal perasaan dan keperibadian yang bebas yang menginginkan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap individu memiliki tabiat dan insting yang berbeda yang harus dilaksanakan. Semangat kebebasan inilah yang mendorong Umar bin Khattab, Khalifah kedua, untuk mengatakan: “Sejak kapanakah engkau memperbudak manusia yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka?”

Karena manusia dilahirkan merdeka, maka tak seorang pun, walau negara sekalipun, berhak untuk merampas kemerdekaannya dan membuat hidupnya tunduk pada berbagai cara dan aturan. Ulama-ulama fiqih sepakat bahwa pembatasan-pembatasan tidak dapat dikenakan kepada seorang yang merdeka, dewasa, dan sehat akal fikirannya, bahkan meskipun ia berbuat merugikan dirinya sendiri, dengan, misalnya, membelanjakan uangnya secara boros tanpa faedah.

Alasan yang dikemukakannya untuk itu adalah bahwa merampas kemerdekaan atau kebebasan menentukan pilihan adalah sama dengan merendahkan kemanusiaannya dan memperlakukannya seperti hewan yang tak berakal. Kemadharatan/ kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ini adalah lebih besar daripada kerusakan yang timbul karena keborosannya.

¹³ *Ibid*, hal.154

Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta, berlomba mendapatkannya, dan membelanjakannya, berhak menyimpan menyumbang dan mewariskan harta untuk anaknya. Dengan kebebasan yang diberikan itu, sehingga menjadi makhluk yang pantas menjadi khalifah Allah di permukaan bumi.


2. Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah nomor dua melainkan akar prinsip. Keadilan ditetapkan dalam semua ajaran Islam dan praturan-peraturannya baik aqidah syariat atau etika

Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan umat manusia dan keadilan ekonomi sosial, maka ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan tentu saja bertentangan dengan semangat Islam. Ketidak-adilan seperti itu hanya akan merusak rasa persaudaraan yang hendak diciptakan Islam.

Disamping itu, karena seluruh sumber daya, menurut al-Qur'an adalah "amanat Allah kepada seluruh umat manusia maka tak dibenarkan sama sekali apabila sumberdaya-sumberdaya tersebut dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja (monopoli). Firman Allah






Artinya. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi

untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah: 29)¹⁴

Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inheren dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi firman Allah



Artinya:

”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan

¹⁴ Ibid, hal. 6

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS.al-Baqarah :30)¹⁵

Suatu masyarakat Islam yang gagal memberikan jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi tidaklah layak disebut masyarakat Islam, seperti dinyatakan oleh Nabi saw: "Bukanlah seorang Muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedang tetangganya lapar" (HR. Bukhari)¹⁶

Umar bin Khathab, Khalifah kedua, ketika menerangkan tentang redistribusi keadilan dalam Islam, beliau menekankan dalam salah satu pidato umumnya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kekayaan masyarakat, bahwa tak seorang pun, termasuk dirinya sendiri, yang memiliki hak yang lebih besar dari yang lain. Bahkan seandainya ia dapat hidup lebih lama, ia akan berusaha agar seorang gembala yang hidup di atas gunung Shan'a menerima bagian dari kekayaannya.

Khalifah Ali bin Abi Thalib diriwayatkan juga telah menekankan bahwa "Allah telah mewajibkan orang-orang kaya untuk menyediakan kebutuhan orang-orang miskin dengan selayaknya. Apabila orang-orang miskin tersebut kelaparan, tak punya pakaian atau dalam kesusahan hidup, maka itu adalah karena orang-orang kaya telah merampas hak-hak mereka, dan patutlah bagi Allah untuk membuat perhitungan bagi mereka dan menghukum mereka".¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hal. 6

¹⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa Zainudin Hamida dkk, (Selangor:Klang Book Senter,1997), Cet Ke 2, hal. 215


¹⁷ [Http://www.era-muslim.com/syariah/Ekonomi-Islam, Sistem Ekonomi Islam : Distribusi Pendapatan yang Adil](http://www.era-muslim.com/syariah/Ekonomi-Islam,-Sistem-Ekonomi-Islam:-Distribusi-Pendapatan-yang-Adil) (Selasa, 08/06/2010 09:39)


Para ahli hukum sepakat bahwa adalah kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan bila mereka tak mau memenuhi tanggung jawab ini, padahal mereka mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya.

Program Islam dalam redistribusi kemakmuran terdiri dari tiga bagian:

Pertama, seperti telah diuraikan terlebih dahulu, ajaran-ajaran Islam mencakup pemberian bantuan bagi kaum penganggur dan pencari pekerjaan supaya mereka memperoleh pekerjaan yang baik, dan pemberian upah yang adil bagi mereka yang bekerja.

Kedua, Islam menekankan pembayaran zakat untuk redistribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, yang karena ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi (kondisi-kondisi fisik atau mental yang bersifat eksternal, misalnya ketiadaan kesempatan kerja)-tidak mampu mencapai tingkat hidup yang terhormat dengan usaha sendiri. Hal ini dimaksudkan agar “kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantaramu saja firman Allah.





Artinya:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."(QS. al- Hasyr:7)¹⁸


Ketiga, pembagian warisan tanah/kebun dari seseorang yang meninggal, sesuai dengan patokan yang telah ditentukan diantara sejumlah individu-individu untuk mengintensifkan dan mempercepat distribusi kekayaan di masyarakat.

Akan tetapi, konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan konsepsinya tentang keadilan ekonomi ini tidaklah berarti menuntut bahwa semua orang harus menerima upah yang sama, tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat.

Islam mentolerir ketidak-samaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya kepada masyarakat Firman Allah;



¹⁸ Depertemen Agama RI, *op.cit*, Hal. 546



Artinya:


”Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An’am:165)¹⁹

Karena itu, keadilan distributif dalam masyarakat Islam, setelah memberi jaminan tingkat hidup yang manusiawi kepada seluruh warganya melalui pelembagaan zakat, mengizinkan perbedaan pendapatan yang sesuai dengan perbedaan nilai kontribusi atau pelayanan yang diberikan, masing-masing orang menerima pendapatan yang sepadan dengan nilai sosial dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat.

Penekanan Islam terhadap keadilan distributif adalah demikian keras, hingga ada beberapa orang dari kaum Muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Abu Dzar, salah seorang sahabat dekat Nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk memiliki kekayaan diluar kebutuhan pokok keluarganya. Tetapi sebagian besar sahabat Nabi tidak setuju dengan pendapat ekstrim ini dan mencoba mempengaruhinya untuk merubah pendapatnya, Firman Allah



¹⁹ Ibid, Hal. 151



Artinya:

*”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” QS.at-Taubah:34).*²⁰

Tapi Abu Dzar sendiri juga tidak mendukung persamaan pendapatan. Ia mendukung persamaan dalam simpanan kekayaan (*stock*). Ini, katanya, bisa dicapai apabila seluruh kelebihan dari pendapatan yang telah dipakai untuk keperluan-keperluan pokok (*al-'afw*) dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin.²¹

Akan tetapi konsensus para ulama Islam adalah bahwa walaupun mereka sangat mendukung keadilan distributif, namun mereka berpendapat bahwa apabila seorang Muslim memperoleh penghasilan

²⁰ Depertemen Agama RI, hal. 186

²¹ [Http://www.addthis.com/book mark.php? Url, Sistem Ekonomi Islam : Distribusi](http://www.addthis.com/book mark.php? Url, Sistem Ekonomi Islam : Distribusi)

dengan cara-cara yang halal dan memenuhi kewajibannya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membayarkan zakat pendapatan dan kekayaannya, maka tidak ada salahnya ia memiliki kekayaan lebih dari orang-orang Muslim yang lain.


Akan tetapi, dalam kenyataan, apabila ajaran-ajaran Islam tentang halal dan haram dalam pencarian kekayaan ditaati, norma-norma keadilan terhadap kaum buruh dan konsumen diterapkan, pedoman-pedoman redistribusi pendapatan dan kekayaan dilaksanakan, dan hukum Islam dalam masalah pembagian warisan diberlakukan, maka tidak akan ada perbedaan besar dalam pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Islam.

D. Distribusi Dalam Islam

1. Zakat

Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat, infaq serta sodaqoh.

Zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh para muzzaki. Dalam hal ini Negara wajib memaksa siapapun yang termasuk muzzaki untuk membayar zakatnya. Allah swt berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103 yang



Artinya: ”ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi mengetahui”²²

2. Warisan

Dalam al-Quran telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik diantara harta yang baik dan boleh diambil adalah harta pusaka/warisan ²³

Rasulullah bersabda

أنا أولي بالمو، منين من انفسهم فمن مات و عليه دين ولم يترك و فاء فعلينا
قضاوه ومن ترك مالا فلورشته

artinya: “saya lebih utama dengan mukmin, barang siapa yang mati dan ia punya hutang, tidak meninggalkan apapun maka saya membayarnya, barang siapa meninggalkan harta maka ahli warisnya (HR. Imam Bukhori)²⁴

Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan distribusi kekayaan. Hukum waris merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah

²² .Ibid hal. 204


²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), Cet Ke2 hal.

²⁴ Imam Bukhari, *op.cit*, hal. 90

pengumpulan kekayaan dikalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok besar dalam masyarakat.

Menurut hukum waris Islam, harta milik orang lain yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat, yaitu anak laki-laki/perempuan, saudara, ibu/bapak, suami/istri dan lain-lain. Jika seseorang tidak mempunyai keluarga dekat sama sekali, maka harta bendanya diambil alih oleh Negara. Dengan demikian waris bertujuan untuk menyebarkanluaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun.

Dalam bidang distribusi warisan dalam syariat Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu pemindahan harta benda dari milik seeorang kepada beberapa orang. Islam membiarkan sentralisasi harta warisan pada seorang atau dua orang saja sebaliknya Islam membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya baik ahli waris yang pertama maupun ashobah. Adapun kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan fakir miskin yang membutuhkan harta yang hadir sewaktu dilakukan pembagian warisan bisa memperoleh bagian tersebut, sebagaimana firman Allah dalam QS: an-Nisa ayat 8



Artinya:

”Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat²⁵ anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu²⁶ (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.” (QS: an-Nisa ayat 8)²⁷

3. Larangan Penimbunan

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya sebaliknya dalam Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang dalam Islam hal ini dikarenakan agar supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu.²⁸

Seperti dalam sebuah hadits:

احتكر حكرة يريدان يغلي بها علي المسلمين فهو خاطيء

Artinya:”siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang Islam maka termasuk perbuatan yang salah”(H.R Ahmad)²⁹

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang salah yaitu menyimpang dari peraturan jual-beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan hadits. Dalam hadits itu

²⁵ Kerabat disini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

²⁶ Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

²⁷ Depertemen Agama, *op.cit.* hal. 79

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), cet ke 1, hal. 180

²⁹ Ahmad bin Hambal, *Al Musna*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, tth), juz 2, hal. 351

tidak ditentukan jenis barang yang dilarang ditimbun. Akan tetapi hadits lain yang menyatakan bahwa barang yang dilarang ditimbun adalah makanan. Muncul perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang jenis barang yang dilarang ditimbun. Menurut al-Syafi'iyah dan Hanabilah, barang yang dilarang ditimbun adalah kebutuhan primer. Abu Yusuf berpendapat bahwa barang yang dilarang ditimbun adalah semua barang yang dapat menyebabkan kemudharatan orang lain, termasuk emas dan perak.

Para ulama fiqih berpendapat bahwa penimbunan diharamkan apabila:

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya
2. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga, misalnya emas dan perak.
3. Penimbunan dilakukan disaat masyarakat membutuhkan, misalnya bahan bakar minyak dan lain-lain.

Adapun mengenai waktu penimbunan tidak terbatas, dalam waktu pendek maupun panjang jika dapat menimbulkan dampak ataupun 3 syarat tersebut diatas terpenuhi maka hukumnya haram.

Rasulullah sangat mengecam tindakan penimbunan harta bahkan menggoncangkan sebagai pendosa. Sebagaimana Rasullulah bersabda dalam sebuah hadits sohihyang artinya : Dari ibnu umar dari nabi:”Barang siapa Menimbun makanan 40 malam maka ia terbebas dari rahmat Allah, dan Allah bebas darinya. Barang siapa yang keluar rumah pagi-pagi dan

dari kalangan mereka ada yang dalam keadaan lapar maka tanggungan Allah juga lepas dari mereka”³⁰

Larangan itu timbul karena ia ingin membangun dirinya sendiri diatas penderitaan orang lain dan tidak peduli dengan kondisi orang di sekitarnya apakah kelaparan atau telanjang, dia hanya ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya semakin masyarakat memerlukan barang itu semakin ia sembunyikan dan semakin senang naiknya harga barang tersebut.³¹

Hadits ini juga menceritakan bahwa Rasulullah melarang menimbun barang pangan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen.

³⁰ *Ibid*, hal, 351

³¹ *Ibid*, hal. 182

BAB IV
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN MENURUT
PERSEPEKTIF MUHAMMAD ABDUL MANNAN

A. Pendapatan dan Kekayaan Menurut M Abdul Mannan

Mannan mengakui adanya empat faktor produksi yang merupakan sumber dari pendapatan. Sumber-sumber pendapatan menurut M Abdul Mannan, antara lain:

1. Sewa

Menurut Mannan masalah utama dalam sewa ini adalah apakah tingkat sewa masih tetap yang kelihatannya serupa dengan tingkat bunga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita lihat konsep modern sewa ekonomik. Menurut Ricardo sewa bagian hasil tanah yang dibayar kepada tuan tanah untuk penggunaan hasil kekayaan asli dan tidak dapat rusak, menurut ia sewa adalah surplus diferensial. Ia merupakan hasil tanah mutu unggul dengan hasil tanah mutu rendah. Mungkin juga timbulnya sewa karena kesulitan tanah sehubungan dengan permintaan. Untuk dapat membuat grafis dari pemikiran Richardo dapat dibuat asumsi yaitu. Besar tingkat kesuburan tanahnya, tanah dibagi menjadi tiga kelas yaitu, subur, sedang dan tidak subur. Jumlah tanah yang subur lebih sedikit dari tanah yang sedang dan jumlah yang paling banyak adalah tanah yang tidak subur¹. Marsall dengan tepat mengatakan bahwa perbedaan sewa diferensial dengan

¹Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro Suatu pengantar*, (Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2002), Cet Ke `2, hal. 234

sewa kelangkaan hanyalah soal perbedaan pendekatan saja. Sewa yang diperoleh dari sebidang tanah dianggap sewa deferensial.

Menurut M Abdul Manan pengertian sewa adalah pengertian surplus yang diperoleh suatu kesatuan khusus suatu produksi yang melebihi penghasilan minimum yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Secara harfiah dan historik pengertian ini sangat dekat dengan gagasan pemberian alam bebas yang oleh para ekonomi disebut denangan tanah. Karena adanya tanah tidak disebabkan oleh manusia maka dengan pengertian para ahli ekonomi. Seluruh penghasilan tanah disebut sewa karena pemberian alam secara cuma-cuma, maka tidak diperlukan pembayaran untuk mengerjakannya.²

Kembali mengenai pertanyaan tentang perbedaan sewa dengan bunga. Menurut Mannan jika dilihat dari hukum Islam tampaknya pembayaran sewa tidaklah bertentangan dengan etika ekonomi Islam, karena adanya perbedaan besar antara sewa dan bunga, tapi sepintas lalu baik sewa maupun bunga kelihatannya hampir sama, karena sewa adalah atas tanah atau harta benda, sedangkan bunga atas modal yang mempunyai potensi untuk dialihkan menjadi harta benda atau kekayaan apa saja. Demikian dikemukakan bahwa hak kepemilikan tanah tidaklah mengendalikan adanya hak terbatas untuk penyewaan tanah itu sebagaimana hak memiliki uang tidak mengandung arti hak untuk memungut riba.³

² M. Abdul Mannan, *op. cit*, hal. 114

³ *Ibid*, hal 215

Walau sepintas lalu ada kesamaan. Tetapi dalam beberapa segi mereka berbeda yaitu:⁴

- a. Sewa adalah hasil inisiatif usaha dan efisiensi. Ia dihasilkan setelah proses menciptakan nilai yang pasti. Karena pemilik harta benda atau kekayaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan seluruh pemakaian si pemakai. Tidak demikian halnya dengan bunga karena yang meminjam tidak berkepentingan lagi dengan penggunaan penjamin setelah penjamin memperoleh dan bunganya terjamin.
- b. Sewa hasil produktif sangat diperlukan dalam menciptakan nilai. Karena upaya ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubah menjadi milik dan kekayaan. Dengan demikian maka unsur kewirausahaan tetap jelas dan aktif dalam memproduksi barang dan jasa. Sedangkan bunga mungkin memperlambat proses penciptaan nilai. Karena yang meminjam tetap tidak berkepentingan dengan penggunaan pinjaman itu maka unsur kewirausahaan hilang sama sekali.
- c. Dalam hal sewa pemilik modal ukuran dan manfaat produk. Karena itu terbatas pada penggunaan yang pasti dan bertujuan. Sedangkan dalam hal bunga pemilik yang sebenarnya tampaknya tidak berkepentingan dengan penggunaan ekonomik dari modal, karena itu besar kemungkinan modal dapat disalah gunakan.
- d. Karena dalam masalah sewa banyak unsur kerugiannya, maka penggunaan modal oleh para pemilik untuk mendapatkan sewa tidak

⁴ *Ibid*

menciptakan kelas bermalas-malasan dalam masyarakat sedangkan unsur kerugian tidak dapat sama sekali dalam soal bunga yang dapat membuat si kaya makin kaya dan si miskin menjadi bertambah miskin.

2. Upah

Upah merupakan bentuk pendistribusian harta dalam ajaran Islam yang direalisasikan dalam bentuk usaha atau pekerjaan tertentu. Menurut Mannan Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat dipandang dari dua segi yaitu moneter dan bukan moneter.⁵

Menurut Mannan sesungguhnya teori upah yang umumnya diterima adalah teori produk marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis datang dari majikan yang memperkerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih tenaga kerja dari taraf upah itu, majikan akan terus memperkerjakan satuan negara kerja. Tentu saja ia berhenti memperkerjakan tenaga kerja pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh sesungguhnya kurang sedikit dibandingkan dengan tambahan yang dilakukan pada jumlah hasil bersih. Masing-masing majikan seperti halnya masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Hal ini

⁵ *Ibid*, hal. 117

merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marginal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah dipasaran.⁶

M. Abdul Mannan menyatakan dalam Islam pengisapan terhadap buruh merupakan suatu pekerjaan yang tercela dan dilarang oleh Allah Swt. Pada kenyataannya upah yang layak bukanlah suatu konsensi tetapi merupakan hak azazi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara untuk merealisasikannya. Islam juga mengutuk penyelewengan atau kecurangan dalam menggelapkan apapun milik majikan. Negara memiliki wewenang untuk mengekang kegiatan anti sosial dalam bentuk apapun. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk itu kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai persyaratan yang hakiki.⁷

Menurut Mannan pendekatan Qurani dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat. Dalam al-Quran dan sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal-hal ini adalah para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya menurut Mannan setiap kegagalan dalam memenuhi hal ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dalm pihak majikan maupun pekarja dalam hal ini harus dipertanggungjawabkan bersama dihadapan tuhan. Namun

⁶ *Ibid*, hal. 117

⁷ *Ibid*, hal 118

dalam masyarakat kapitalis para majikan dan pekerja tidak bertanggungjawab kepada siapa-siapa.⁸

Apakah Perbedaan upah yang diakui oleh Islam. Sejauh ini banyak pekerja yang memperoleh upah yang sama. Tetapi banyak juga yang dijumpai upah yang berbeda. Cairnes telah mengacu pada adanya kelompok yang tidak bersaing diantara pekerja. Terdapat suatu perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar antara pekerja trampil dan pekerja yang tidak terampil sangat sedikit mobilitas kerja diantara dua golongan itu. Akibatnya adalah tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.

Menurut Mannan Islam mengakui adanya perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Menurut Mannan Islam tidak percaya pada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan. Karena kemajuan sosial apapun dalam arti sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah.⁹

3. Riba dan bunga pada modal

Menurut Mannan jika terdapat perbedaan antara riba dalam al-Qur'an dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, hal itu merupakan hanya perbedaan tingkat bukan perbedaan jenis karena baik riba maupun bunga

⁸ *Ibid*, hal. 118.

⁹ *Ibid*, hal. 118

merupakan ekses atas modal yang dipinjam. Jadi Mannan menegaskan bahwa riba dalam al-Quran dan bunga pada perbankan modern merupakan dua sisi mata uang yang sama.¹⁰

Menurut Mannan dalam sistem ekonomi Islam melarang riba. Seperti juga ahli ekonomi yang lainnya, Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam. Karena bungalah yang menyebabkan pertumbuhan kelas kapitalis dalam masyarakat. bunga menghalangi penempatan lebih penuh akan sumber-sumber dana dan mengakibatkan pengangguran dalam masyarakat, bunga dapat menyebabkan depresi, menyebabkan masalah pelunasan hutang bagi Negara-negara terbelakang, menghancurkan prinsip pokok kerja sama dan saling bantu, serta menjadikan orang mementingkan diri sendiri¹¹

Sehubungan dengan permasalahan bunga ini, Mannan memberi alternatif dengan mengalihkan sistem bunga kepada sistem mudharabah, yang menurutnya merupakan bagi laba (rugi) dan sekaligus partisipasi berkeadilan. Mannan menyatakan dalam Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional. Hanya sejauh mengenai sumbangan yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri dalam arti terbatas teori Islam tentang modal tidak hanya mengakui gagasan klasik tentang penghematan dan produktivitas tetapi juga gagasan Keynes tentang

¹⁰ *Ibid*, hal. 121

¹¹ *Ibid*. hal. 145

preferensi likuiditas. Karena dalam Islam modal itu produktif dalam arti bahwa tenaga kerja yang dibantu oleh modal akan lebih menghasilkan dari pada yang tanpa modal. Laba yang diperkenankan oleh Islam adalah hasil investasi dalam produksi yang merupakan proses memakan waktu. Motif laba, merangsang seseorang menabung dan menginvestasi dengan demikian menunda konsumsi sekarang dan waktu yang akan datang.¹²

Menurut Mannan teori Islam mengenai modal lebih realistis, luas, mendalam dan etik dari pada teori modern. Realistis karena produktivitas modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kekayaan produksi yang dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Luas dan mendalam karena ia memperhatikan semua variabel seperti mata uang, jumlah penduduk, penemuan baru, kebiasaan, selera, tingkat hidup dan sebagainya. Etik karena keikutsertaannya dengan dalam berbagai bidang disuatu negara Islam harus beripat adil dan wajar juga harus bebas dari pengisapan para pelaku produksi lainnya, sehingga menyumbang terciptanya kekayaan nasional, karena itu dalam kerangka nasional Islami bunga yang ditetapkan dalam modal tidak diperbolehkan menimbulkan dampak yang merugikan ekonomi dengan kata lain Islam yakin akan perekonomian bebas bunga.¹³

4. Keuntungan atau laba

Menurut Mannan Islam telah membenarkan diterimanya laba hanya dalam arti yang terbatas, karena laba tidak terbatas dan luar biasa yang

¹² *Ibid*, hal. 124

¹³ *Ibid*, hal. 124

diperoleh seseorang kapitalis adalah pengisapan terhadap masyarakat. Jenis laba ini umumnya hasil monopoli dan gabungan perusahaan yang memonopoli harga dan produksi yang menjadi ciri utama ekonomi kapitalis. karena monopoli, menimbun komoditi, menahan barang dengan harapan barang akan naik, hal ini dilarang dalam Islam. Karena meniadakan kebajikan, oleh sebab itu Islam menyetujui laba biasa yang mengacu pada tingkat laba yang jelas¹⁴

Mannan mengakui laba normal tetapi melarang bunga bila diteliti akan kelihatan bahwa transaksi dan keuntungan berbeda sifatnya dalam hal bunga, si kreditur menjadi tidak peduli dengan penggunaan pinjaman setelah pinjaman dikeluarkan dan bunganya terjamin. Dalam hal laba pemilik perusahaan tetap terlibat. Dan berkepentingan dengan penggunaan modal tersebut seterusnya. Jadi bunga bukan hasil suatu usaha produksi apapun sedangkan keuntungan sebaliknya merupakan hasil angka produksi merupakan hasil usaha produksi karena dalam hal bunga usaha produksi sama sekali tidak dilakukannya oleh kreditur, maka sama sekali tidak terdapat unsur usaha, sementara dalam hal laba unsur tersebut tetap terdapat dalam proses produksi dan pemasaran. Demikianlah dalam hal bunga pemilik modal yang sesungguhnya umumnya terlepas dari unsur produksi sedangkan dalam hal laba pemilik sesungguhnya memang menentukan penggunaan modalnya secara ekonomik. Pengusaha menyetujui penemuan-penemuan baru untuk menambah keuntungannya jadi laba adalah imbalan

¹⁴*Ibid*, hal. 133

kemajuan. Akhirnya dalam hal bunga unsur resiko merugi sama sekali tidak ada karena bunga tetap dan pasti. Sedangkan laba adalah pembayaran untuk asumsi para pengusaha. Pendapatan pengusahalah yang tidak pasti dan diketahui. Tidak pasti karena sifatnya berupa sisa, karena asumsi resiko merupakan suatu pengorbanan yang diderita maka ia harus membayar dalam bentuk laba. Dalam hal tersebut tidak diketahui karena pengusaha unggul dapat memperoleh laba yang lebih tinggi berkat kemampuan berorganisasi dan kemampuan mental dan fisik lainnya dibanding dengan mereka yang kurang kemauannya. Karena banyak perbedaan ini maka Islam memperkenalkan laba, dan mengutuk bunga Maka dalam suatu perekonomian Islami suatu pembagian pendapatan dan kekayaan dapat diterima bila masyarakat berada dalam suatu posisi untuk memberi jaminan tingkat kehidupan minimum kepada masing-masing anggota seperti yang ditetapkan menurut syariat dan dengan kenyataan-kenyataan sosio-ekonomi, maupun bila terdapat usaha terus menerus untuk meniadakan pemusatan pemilikan alat-alat produksi dan kekayaan dalam tangan segelintir orang dengan demikian mengurangi kesenjangan relatif maupun mutlak dalam pendapatan dan kekayaan.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa Mannan mengakui adanya empat faktor produksi dan berhak mendapatkan imbalan yang disebut pendapatan seperti diuraikan diatas ia mengakui upah, sewa dan laba namun ia mengkritik bunga atas modal. Ia mengatakan buruknya bunga sebagai bentuk eksploitasi

¹⁵ *Ibid* . hal. 134

dan domiasi sesuatu yang menyebabkan pengangguran depresi bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia, menyebabkan masalah pelunasan utang, bagi negeri terbelakang, menghancurkan prinsip pokok kerja sama.

1. Kekayaan (hak milik)

Didalam sistem kapitalis percaya akan usaha bebas yang mengharuskan pribadi memiliki alat pokok produksi kebebasan untuk menabung, menginvestasi, mewarisi dan akumulasi, merupakan hak yang lebih khas kapitalisme dari pilihan bebasakan konsumsi dan pekerjaan yang besar. Lembaga milik swasta merupakan element paling pokok bagi kapitalisme.¹⁶

Sementara dalam sistem sosialis melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi termasuk didalamnya tanah. Menghapuskan hak milik swasta atau hak milik pribadi. Ia juga menghendaki lenyapnya hak milik pribadi atas alat-alat produksi.¹⁷

Dalam sistem ekonomi Islam terbebas dari kedua paham tersebut seperti yang dikemukakan oleh M. Abdul Mannan yang menyatakan bahwa kekayaan atau kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah swt saja. Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya. Menurut Mannan didalam Islam diperkenankan setiap orang untuk memiliki harta benda pribadi tetapi ia didesak untuk melindungi dan meningkatkan kepentingannya sesama.

¹⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Op,cit*, hal 131

¹⁷ *Ibid*

Menurut Mannan untuk memiliki kekayaan pribadi tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat, antara lain:

- a. Pemamfaatan harta benda terus menerus
- b. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki
- c. Penggunaan harta benda secara berpaedah
- d. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain
- e. Memiliki harta benda yang sah
- f. Menggunakan harta benda tidak secara boros atau serakah
- g. Menggunakan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya
- h. Menetapkan harta waris¹⁸

B. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan untuk Mengurangi Kesenjangan Pendapatan dan Kekayaan menurut M Abdul Mannan

Masalah distribusi Sejak dulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara golongan rakyat di setiap negara demokratis

Sesungguhnya ekonomi kapitalisme memfokuskan pembagian pemasukan negara diantara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga bagian unsur-unsur produksi dari pemasukan negara. Karena kapitalisme memutlakkan sistem distribusi dengan terminologi teori harga dari nilai produksi, sedangkan distribusi

¹⁸ Abdul Mannan, *op.cit*, hal. 73

individu yakni distribusi income diantara individu masyarakat dan kelompoknya tidak mendapat perhatian kapitalisme.¹⁹

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang menjadikan kapitalis sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Bahkan kapitalisme mulai menderita krisis yang mendekatkan kepada kehancuran.

Sementara sistem ekonomi sosialis yang kini telah usang mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi dan menilai pekerjaan sebagai unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip bahwa setiap individu sesuai tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai dengan tingkat kebutuhannya berdasarkan pada khurafat prealisasi keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berdasarkan pilar-pilar sosialis. Sehingga ekonomi sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi tingkatan pekerja seperti yang didalihkan bahkan justru memiskinkan masyarakat semua tingkatan dan kelompoknya.²⁰

Ekonomi Islam terbebas dari kedua kedzaliman kapitalisme dan sosialisme. Distribusi dalam Islam ialah pembagian hasil penduduk kepada setiap individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi. Maka distribusi dalam ekonomi Islam mencakup

¹⁹Jaribah bin Ahmad Al Harits, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta:Kalifa,2006) hal. 211

²⁰ *Ibid*, hal. 213

pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan pemilikan umum dan pemilikan khusus.²¹

Afzalurrahman menyatakan dalam hal distribusi ia menekankan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk meujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera tetapi tidak menyampingkan kepentingan-kepentingan praktis²²

Pendistribusian kekayaan yang baik sangat menguntungkan bagi masyarakat seperti yang dikemukakan Mannan bahwa kesejahteraan ekonomi rakyat tergantung pada cara mendistribusikan seluruh pendapatan nasional. Mannan juga mengemukakan bahwa teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu ia menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya-raya sedangkan sebagian besar adalah orang miskin²³ Mannan menyatakan bahwa didalam ekonomi Islam distribusi perorangan merupakan petunjuk yang lebih baik untuk menerangkan ketidak merataan distribusi dengan menyelidiki masalah pemilikan faktor-faktor produksi.

Dasar pemikiran Abdul Mannan dalam membahas distribusi pendapatan dan kekayaan diantara berbagai faktor produksi adalah .

1. Pembayaran sewa umumnya mengacu pada pengertian surplus yang diperoleh suatu unit tertentu dari berbagai faktor produksi melebihi jumlah

²¹ Muh, Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), cet ke 1, h.92

²² Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 1997) , cet ke 1, hal. 142

²³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), cet ke 3, h. 113


minimum yang diperlukan untuk mempertahankan faktor itu dalam posisi sekarang.

2. Perbedaan upah akibat perbedaan bakat (skill) dan kesanggupan diakui oleh Islam. Syarat pokoknya adalah majikan tidak mengisap para pekerja dan mereka harus membayar haknya.
- 3 Terdapat kontroversial antara riba dan bunga
2. Islam memperkenalkan laba biasa bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari spekulasi

Mannan mengakui adanya empat faktor produksi berhak mendapatkan imbalan yang merupakan sumber dari pendapatan. Ia mengakui upah, sewa dan laba namun ia mengkritik bunga atas modal. Ia mengatakan buruknya bunga sebagai bentuk eksploitasi dan domiasi sesuatu yang menyebabkan pengangguran, depresi bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia.

Realita yang terjadi saat ini adalah telah terjadi ketidak-adilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempepergunakan system kapitalis dan sosialis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut Islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara.²⁴

²⁴Jaribah bin Ahmad Al Harits, *op.cit* hal. 258



yang artinya ”... supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja” (QS al.Hasyr : 7) ²⁵

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kekayaan tidak boleh menjadi komoditas golongan orang kaya saja, maka Islam juga menetapkan langkah – langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Islam memperkenalkan hukum waris, zakat dan sedekah.

Untuk pemerataan distribusi menurut Afzalurrahman dikanal tiga mekanisme distribusi yaitu waris zakat dan pajak.²⁶

Menurut Mannan dalam hal mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat dilaksanakan pengaturan pembagian distribusinya dengan sejumlah paket kebijakan operasional yang dilaksanakan dengan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang Islami .²⁷ Rumusan kebijakan tersebut meliputi

1. Pembayaran zakat dan Ushr
2. Larangan riba atas pinjaman produktif maupun konsumtif
3. Hak atas sewa ekonomik murni yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa suatu usaha khusus oleh siapapun juga dari masyarakat maupun negara

²⁵ Depertemen Agama, *op.cit.* Hal 547

²⁶ Afzalurrahman , *op.cit.* hal. 286

²⁷ M. Abdul Mannan, *op.cit.* ha144


4. Pelaksanaan hukum waris guna menjamin pengalihan harta benda antar generasi secara adil
5. Memberi pinjaman tulus ikhlas bebas bunga yaitu pinjaman Qardul Hasanah
6. Pencegahan kehabisan sumber daya yang kian menipis oleh generasi sekarang yang akan merugikan generasi mendatang.
7. Membayar sadaqah kepada orang miskin oleh mereka yang mempunyai dan surplus diluar kebutuhan mereka
8. Dorongan pengorganisasian asuransi koperatif
9. Dorongan didirikan perserikatan kedermawanan yaitu wakaf untuk menyediakan barang-barang sosial maupun barang-barang pribadi bagi orang-orang yang layak menerimanya.
10. Meminjamkan modal produktif tanpa mengenakan biaya bagi mereka yang membutuhkannya, si penerima diharapkan akan mengembalikan kepada si pemilik asli sesudah mencapai sasaran atau tujuan peminjaman.
11. Tindakan hukum terhadap perbendaharaan pemerintah demi terlaksananya jaminan relisasi tingkatan minimum penghidupan segera dan telah ditetapkan oleh suatu negara Islam sesuai dengan syariat Islam maupunkenyataan sosial ekonomis.
12. Pajak tambahan diluar zakat dan ushr oleh suatu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil

C Analisa Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Distribusi merupakan salah satu elemen penting dan tidak dapat dipisahkan dalam melakukan dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa distribusi hasil produksi merupakan suatu keharusan, dan penyaluran hasil produksi akan memberikan implikasi positif dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap individu maupun masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalis memandang seorang individu dapat secara bebas mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan dan pendapatan dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki serta tidak ada batasan untuk memanfaatkan dan membagi harta yang dimiliki. Sementara system ekonomi sosialis berpendapat bahwa kebebasan secara mutlak dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu hak individu atas harta harus dihapuskan dan wewenang dialihkan kepada Negara sehingga pemerataan dapat diwujudkan.

Dalam ekonomi Islam terlepas dari kedua paham tersebut seperti yang ditegaskan Mannan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi. Dalam hal pemilikan Mannan mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah swt saja. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 189 yang berbunyi



Artinya: *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu*²⁸

Dalam hal pemilikan individu Mannan menegaskan hanya hak untuk memiliki menikmati dan memindahtangankan kekayaan yang diakui yang dipelihara dalam Islam.

Menurut penulis hal yang paling menonjol dalam pemikirannya mengenai distribusi pendapatan dan kekayaan perhatiannya dalam mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja dengan pengaturan pembagian distribusinya dengan sejumlah paket kebijakan operasional yang dilaksanakan pengaturan wajib dan sukarela yang Islami yang berisi 12 rumusan. Salah satu dari rumusan tersebut dengan Pembayaran zakat Mannan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam Karena itulah maka zakat merupakan poros keuangan negara Islam. Zakat bersifat tetap dan para penerimanya juga sudah ditentukan (asnaf delapan).

Menurut analisa penulis zakat merupakan suatu bentuk pendistribusian harta yang dapat menghilangkan sosial dikalangan masyarakat yang memiliki taraf perekonomian lemah. Pendistribusian harta dengan zakat merupakan suatu format perekonomian yang proposional

Selain zakat untuk distribusi yang adil Mannan menyatakan dengan membayar pajak. Menurut analisa penulis Pajak juga dapat digunakan dalam

²⁸ Depertemen Agama, *op, cit.* Hal. 76

rangka membangun fasilitas-fasilitas umum yang diperlukan masyarakat disebuah negara. Pajak yang dikumpulkan tersebut dijadikan sebagai sumber keuangan negara yang dihimpun dari kontribusi pajak tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat oleh karena itu secara filosofis pajak dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Sebagai seorang pioneer pemikiran ekonomi Islam di abad 20, Mannan telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran segar bagi perkembangan ekonomi Islam Metode eklektik yang ia pakai dengan cara mengambil dan menggabungkan hal-hal yang baik dari berbagai paham dan aliran ekonomi memang dapat mengurangi kemurnian semangat ekonomi Islam yang sesungguhnya. Hal itu bisa dipahami karena memang diskusi ekonomi Islam pada tahun 1980-an belum berkembang seperti saat ini. Bagaimanapun juga, Mannan tetap menjadi referensi bagi para sarjana.

Dari pemikiran-pemikiran M. Abdul Mannan diatas maka penulis dapat mengemukakan secara garis besar bahwa pemikiran-pemikiran M. Abdul Mannan ini sangat menunjang sekali dalam meningkatkan perekonomian. Menurut hemat penulis kesenjangan ekonomi bisa diatasi jika konsep-konsep yang dikemukakan oleh Mannan di imlementasikan, karena pada dasarnya apa yang dikemukakannya itu tidak terlepas aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam.

Penulis dapat menganalisa bahwa apa yang dikemukakan oleh M. Abdul Mannan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan memang benar-benar dapat dijadikan alternatif dalam membangun suatu perekonomian yang sehat

karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan-batasan tertentu dalam memperoleh pendapatan dan kekayaan tersebut. hal ini terbukti dengan larangan bagi para majikan dalam pengisapan buruh, serta turut campurnya pemerintah dalam penetapan upah, bila dilihat dari sejarahnya riba dan bunga sama Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam, namun imbalan bagi modal yang digunakan istilah laba yang disejajarkan dengan usaha manusia. Serta kebijakannya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dalam distribusi yaitu dengan Pengaturan wajib dan sukarela diantaranya melalui instrumen zakat serta pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan distribusi pendapatan dan kekayaan menurut perspektif M. Abdul Mannan maka penulis menyimpulkan bahwa

1. Mannan mengakui adanya empat faktor produksi yang merupakan sumber dari pendapatan. Sumber-sumber pendapatan menurut M Abdul Mannan, antara lain: ia mengakui upah, sewa dan laba namun ia mengkritik bunga atas modal. Ia mengatakan buruknya bunga sebagai bentuk eksploitasi dan domiasi sesuatu yang menyebabkan pengangguran depresi bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia, menyebabkan masalah pelunasan utang, bagi negeri terbelakang, menghancurkan prinsip pokok kerja sama.

Dalam hal kekayaan Mannan menyatakan bahwa kekayaan atau kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah swt saja. Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya. Menurut Mannan untuk memiliki kekayaan pribadi tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat, antara lain: Pemamfaatan harta benda terus menerus, Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki, Penggunaan harta benda secara berpaedah, Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain,

Memiliki harta benda yang sah, Menggunakan harta benda tidak secara boros atau serakah, Menggunakan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, Menetapkan harta waris

2. Mannan mengemukakan bahwa teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu ia menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya-raja sedangkan sebagian besar adalah orang miskin Sedangkan masalah distribusi perorangan dapat dipecahkan secara sebaik-baiknya setelah diselidiki masalah pemilikan faktot-faktor produksi. Teori distribusi faktoral dan fungsional membantu untuk menentukan harga jasa yang diberikan oleh bermacam-macam faktor produksi. Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi. Dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat dilaksnakan pengaturan distribusinya dengan sejumlah paket kebijakan operasional yang dilaksanakan dengan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang Islami.
3. Analisa pemikiran M. Abdul Mannan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan memang benar-benar dapat dijadikan alternatif dalam membangun suatu perekonomian yang sehat karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan-batasan tertentu dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan tersebut hal ini terbukti dengan larangan bagi para majikan dalam pengisapan buruh, serta turut campurnya pemerintah dalam penetapan upah, bila dilihat dari sejarahnya riba dan bunga sama

Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam, namun imbalan bagi modal yang digunakan istilah laba yang disejajarkan dengan usaha manusia. Serta kebijakannya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dalam distribusi yaitu dengan Pengaturan wajib dan sukarela diantaranya melalui instrumen zakat serta pajak.

B. Saran

Kita diperintahkan untuk masuk kedalam agama Islam secara *kaffah* (sempurna). Artinya semua tingkah laku kita hendaknya sesuai dengan ajaran Islam termasuk bagaimana cara mendistribusikan pendapatan dan kekayaan, maka penulis menyarankan kepada kita semua supaya menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis mendorong ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi warga masyarakat. Dengan kebobrokan tersebut maka sudah seharusnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997)
- Ahmad, Zainudin, *al-Quran Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. (yogyakarta: Dana Bhakti prima Yasa, 1998)
- Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- Almaliki, Abdurahman, *Politik Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Ibnu Sholah. (Bangil: Al izzah, 2001)
- Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Departement Jenderal Pendidikan DPN Fekon UMY, *pandangan ekonomi islam* (selasa 13 April 2010) ee.fe.umy.ac.id/index.php
- Edwin, Nasution, Mustafa, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Hambal, bin Ahmad *Al Musnad* (Mesir: Dar al-Ma'arif, tth)
- Haneef, Mohammad Aslam, *pemikiran ekonomi Islam kontemporer*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006)
- Imam, Bukhari, *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa Zainudin Hamida dkk, (Selangor: Klang Book Senter, 1997)
- Jaribah bin Ahmad al Harits, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Kalifa, 2006)
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Luqman, *Biografi M.A Mannan* artikel yang diakses melalui mailis ekonomi syariah dari <http://luqmanomic.wordpress.com> 2011/01/30
- M Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonom Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hal.193

- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- _____ *Srikat wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Intrumen Keuangan Islam*. Terj. Tjasmijanto Rozidiyanty (Depok: CIBER dan PKKT-UI, 2001)
- _____ *Economic development and Social Peace n Islam* (Banglades: Bangladesh Social Peace Foundation, 1989),
- Mawardi, *Diktat Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska press. 2003)
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, (jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *The Economic Enterprice in Islam*, Alih Bahasa Anas Siddiq, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Pass, Christoper, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1998)
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insanai Pers, 1997)
- Rahardja, Prathama, *Teori Ekonomi Mikro Suatu pengantar*, (Jakarta: lembaga penerbit fakultas ekonomi UI, 2002)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997)
- Said, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008)
- Sudarsono, Heri, *Konsef Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. (Jakarta: Ekonisia, 2004)
- Syarif, Rachamat, *Fiqih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989)